

BAB II

PERAN DAN FUNGSI KANTOR URUSAN AGAMA DALAM PELAYANAN PERNIKAHAN DAN UPAYA PENCEGAHAN PERCERAIAN

A. Pengertian KUA, Fungsi dan Tugasnya

Untuk mengetahui kedudukan KUA sebagai ujung tombok Kementerian Agama, maka diuraikan lebih dahulu pengertiannya.

1. Pengertian KUA

Menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor: 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama:

Pasal 1:

- (1) *Kantor Urusan agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam yang melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten /Kota di Bidang Urusan Agama Islam.*
- (2) *KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di wilayah Kecamatan.¹*

Dari pengertian tersebut, KUA sebagai instansi vertikal (non otonomi) dan merupakan unit kerja terdepan di Kementerian Agama RI yang melaksanakan sebagian dari tugas-tugas pemerintahan di bidang Agama, khususnya agama Islam yang wilayah operasionalnya berada di tingkat Kecamatan, sebab KUA secara langsung berhadapan dengan masyarakat.² Tugas utamanya adalah untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kota atau Kabupaten dibidang Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS) di wilayah Kecamatan.

¹Kementerian Agama RI, *Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor: 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.*

²Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2003), Cet. 3, h.10.

2. Fungsi dan Tugas KUA

Tugas pegawai KUA sebenarnya tidak hanya dalam hal pencatatan nikah saja, melainkan banyak lagi yang lainnya. Tugas utama dari KUA selain pencatatan nikah, telah diatur dalam peraturan yang berhubungan dengan KUA antara lain: Keputusan Menteri Agama Nomor: 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan pada pasal 2 Jo. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor: 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah pasal 1 huruf ayat (1). Jo. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor: 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.

Menurut PMA Nomor 39 Tahun 2012 dalam melaksanakan tugasnya, KUA menyelenggarakan fungsi:

Pasal 2:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) KUA menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;*
- b. Penyusunan statistik, dokumentasi dan pengelolaan sistem Informasi manajemen KUA;*
- c. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA;*
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;*
- e. Pelayanan bimbingan kemesjidan;*
- f. Pelayanan bimbingan pembinaan syariah; dan*
- g. Penyelenggaraan fungsi lain di Bidang Agama Islam yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.³*

Sebagai lembaga instansi pemerintah dan bersifat vertikal (non otonomi) dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan fungsi secara keseluruhan adalah:

1. Melakukan kegiatan kantor, meliputi:
 - a. Menerima surat, dan mengarahkan surat.
 - b. Menyelesaikan surat.
 - c. Melakukan pengetikan surat, dan penggandaan surat.
 - d. Pendistribusian surat.

³Kementerian Agama RI, *loc. cit.*

- e. Penyimpanan surat, dan memelihara surat, dan
- f. Menata kearsipan.
2. Melakukan pengurusan dan tata usaha keuangan, meliputi:
 - a. Penerimaan,
 - b. Pengadministrasian/pembukuan,
 - c. Penyaluran, dan pelaporan.
3. Melakukan urusan rumah tangga kantor, meliputi:
 - a. Mengatur dan memelihara kebersihan dan keindahan kantor,
 - b. Memelihara inventaris kantor,
 - c. Menjaga keamanan dan ketertiban kantor,
 - d. Merencanakan dan mengusahakan keperluan kantor
 - e. Mengadakan perlengkapan sarana kantor,
 - f. Melakukan absensi pegawai kantor.
4. Mengumpulkan dan mengelola data NTCR, pembinaan perkawinan, kemasjidan, zakat, wakaf, ibadah sosial, haji dan kesejahteraan sosial.
5. Membuat dokumentasi dan statistik kegiatan-kegiatan dibidang NTCR, pembinaan perkawinan, kemesjidan, zakat, wakaf, ibadah sosial, ibadah haji dan kesejahteraan sosial.
6. Menyajikan data hasil kegiatan dibidang NTCR, pembinaan perkawinan, pembinaan kemasjidan, zakat, wakaf, ibadah sosial, ibadah haji dan kesejahteraan sosial.
7. Menyusun program kegiatan dan membuat laporan pelaksanaannya.
8. Melakukan kegiatan kepenghuluan, meliputi :
 - a. Mencatat penggunaan blanko NTCR.
 - b. Melakukan pencatatan NTCR, dan membuat laporan NTCR.
 - c. Memeriksa catin, wali nikah serta persyaratan administrasi dan menuangkan dalam Daftar Pemeriksaan Nikah (Nodel NB).
 - d. Membuat pengumuman nikah menggunakan blanko NC.
 - e. Dan lain-lain yang berhubungan dengan NTCR.
9. Melakukan pembinaan kemesjidan, zakat, wakaf, ibadah sosial, ibadah haji dan kesejahteraan sosial, meliputi:
 - a. Memberi bimbingan kepada pengurus masjid, langgar dan mushalla dalam hal pengelolaan.
 - b. Melakukan pembinaan dan pengembangan organisasi masjid.
 - c. Melakukan pendataan tanah wakaf, pembinaan nazir, melakukan bimbingan perwakafan dan proses sertifikasi tanah wakaf.
 - d. Melakukan bimbingan/tuntunan zakat, ibadah sosial, ibadah haji dan kesejahteraan sosial.
 - e. Membuat laporan kemesjidan dan zakat, wakaf serta ibadah sosial.
10. Mengumpulkan dan menghimpun perundang-undangan, edaran, instruksi, petunjuk pelaksanaan yang berhubungan dengan keuraian.
11. Turut berperan serta melaksanakan dan melakukan pembinaan kerukunan hidup beragama.
12. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kementerian Agama Kabupaten/Kota serta instansi lain yang bersifat lintas sektoral, seperti dengan instansi pemerintah, yaitu: Kecamatan (Camat), Koramil,

Kapolsek, Kepala Desa/Kelurahan, Puskesmas, UPT KB, UPT Diknas, Mantri Statistik Kecamatan (Mantis), PKK, dan dengan lembaga keagamaan, yaitu: MUI, LPTQ, BAZIZ/LAZ, Ikatan Pengurus Tempat Ibadah, Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), dan lainnya.

B. Kewenangan KUA Dalam Pelayanan Pencatatan Nikah di Indonesia

Mengenai kewenangan KUA dalam melaksanakan tugas pencatatan nikah bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, tugasnya diserahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Penghulu yang merupakan PNS yang bertugas di KUA, dalam hal wilayah Desa/Kelurahan dapat diangkat Pembantu PPN.⁴

Kewenangan KUA sebagai lembaga pencatatan pernikahan telah dimuat dalam berbagai produk hukum di Indonesia. Dasar utamanya adalah UU. No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk :

Pasal 1:

- (1) *Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah”.*
- (2) *Yang berhak melakukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau Pegawai Pencatat Nikah.⁵*

Penegean kewenangan KUA dalam pencatatan nikah tersebut kemudian dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 2 ayat (1) bahwa Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah.⁶

Selama ini KUA lebih dikenal masyarakat sebagai instansi yang mengurus pernikahan, baik pendaftarannya maupun menikahkan, dan tempat

⁴Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2003), h. 1.

⁵Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2007), h. 206.

⁶*Ibid*, h. 41.

minta bimbingan kalau ada permasalahan suami istri, namun siapa yang bertugas sebagai pegawai yang mencatat nikah, maka berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 298 Tahun 2003 Tentang Pencatatan Nikah:

Pasal 1:

- (c) *Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan tersebut berdasarkan undang-undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk pada tiap KUA Kecamatan sebagai Kepala KUA Kecamatan.*

Pasal 2:

- (3) *PPN mempunyai tugas mengawasi dan atau mencatat nikah dan rujuk serta mendaftarkan cerai talak dan cerai gugat dibantu oleh pegawai pada KUA Kecamatan sebagaimana diatur dalam penjelasan Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.⁷*

Kewenangan KUA sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk melakukan pencatatan pernikahan bagi warga negara Indonesia beragama Islam tersebut, dalam pelaksanaannya diperkuat lagi melalui Peraturan Menteri Agama. Salah satunya adalah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Pasal 2:

- (1) *Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan.*
 (2) *PPN dijabat oleh Kepala KUA.*
 (3) *Kepala KUA sebagaimana pada ayat (2) menandatangani akta nikah, akta rujuk, buku nikah (kutipan akta nikah) dan/atau kutipan akta rujuk.⁸*

Selanjutnya tugas PPN diperkuat lagi dalam Peraturan Menteri Agama PMA Nomor 39 Tahun 2012:

Pasal 2:

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) KUA menyelenggarakan fungsi:*
 a. *Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;*

⁷Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, *op. cit.*, h. 334.

⁸Departemen Agama RI, *Pedoman Penghulu*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2012), h. 206.

- b. *Penyusunan statistik, dokumentasi dan pengelolaan sistem informasi manajemen KUA;*
- c. *Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA;*
- d. *Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;*
- e. *Pelayanan bimbingan kemesjidan;*
- f. *Pelayanan bimbingan pembinaan syariah; dan*
- g. *Penyelenggaraan fungsi lain di bidang agama Islam yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.⁹*

C. Pengertian Nikah dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian Nikah

Secara *etimologi*, kata “nikah (النِّكَاحُ)” adalah berasal dari bahasa Arab, yang merupakan bentuk dari *isim masdar* dari : نَكَحَ يَنْكِحُ - نِكَاحًا, berarti perkawinan.¹⁰ Didalam kitab *Subul al- Salam*, kata nikah diartikan: الضَّمُّ والتَّداخُلُ, yakni perkumpulan atau bersetubuh.¹¹ Sedangkan didalam *Kifayat al Ahyar*, berarti: الضَّمُّ وَالْجَمْعُ, yakni perkumpulan atau berhimpun.¹²

Dalam bahasa Indonesia, kata “nikah” diartikan dan diidentikan dengan kata perkawinan atau akad kawin, perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri.¹³

Secara *terminologi*, kata nikah sebagaimana definisi berikut:

Menurut Abu Bakar al-Dimyati, definisi nikah adalah:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ أَنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ¹⁴

Artinya: Akad yang mengandung kebolehan watha (bersetubuh) dengan lafal menikahi atau mengawini.

⁹*Ibid*, h. 218.

¹⁰A.W. Munawwir, *Al Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, Ali Ma'shum dan Zainal Abidin Munawwir, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), h. 1464 .

¹¹Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam*, (Bandung: Maktabah Dakhlan, t.th), Juz 2, h. 109.

¹²Taqiyuddin Abi Bakar Muhammad al-Husaini, *Kifayah al- Akhyar*, (Jakarta: Al-Haramain Indonesia, 2005), Juz 2, h. 36.

¹³W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Diolah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 801.

¹⁴Said Bakry bin Muhammad Syata al-Dimyati, *I'anatu al-Talibin*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Juz 3, h. 296.

Menurut mazhab Syafi'i seperti dikemukakan oleh Abdurrahman al-Jaziri, definisi nikah adalah:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مَلِكًا وَطَاءً بِلَفْظِ اِنْكَاحٍ اَوْ تَزْوِيجٍ اَوْ مَاعَنَاهَا¹⁵

Artinya: Akad yang mengandung ketentuan hukum kepemilikan yang membolehkan watha (bersetubuh), dengan lafaz menikahi, tazwij atau seumpama keduanya.

Menurut UU. No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan arti pernikahan pada Pasal 2:

Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".¹⁶

Menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 1:

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".¹⁷

Berdasarkan pengertian fiqh dan Undang-undang, dapat disimpulkan, arti nikah adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri melalui akad yang dilakukan secara sah, yang menyebabkan berhubungan yang sah sebagai suami istri dan timbulnya hak dan kewajiban.

2. Dasar Hukum Pensiariatan Nikah

Di antara ayat al-Qur'an yang menganjurkan melakukan untuk menikah adalah sebagaimana firman Allah Swt. pada surah *al Nur* ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ .

¹⁵ Abdurrahman al Jaziri, *Al Fiqh 'Ala Mazhabih al Arba'ah*, (Beirut: Dar al Fikr, 1997), Juz 2, h. 152.

¹⁶ Departemen Agama RI, *UU. No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PP. No.9 Tahun 1975 Serta KHI di Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2004), h. 41.

¹⁷ *Ibid*, h. 181.

*Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (untuk berkawin) dari hamba-hamba saha-yamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya, dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*¹⁸

Dalam hukum Islam, pernikahan dianggap sebagai salah satu sunnah Nabi.

Banyak hadis Nabi Muhammad Saw. yang mengatur tentang hukum dan tata cara pembentukan keluarga. Di antaranya hadis riwayat Muslim berikut:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. (رواه مسلم).¹⁹

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud, katanya: telah bersabda Rasulullah Saw.: wahai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang telah mampu untuk nikah, maka nikahlah. Sesungguhnya (dengan nikah itu) dapat menjaga penglihatan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa, karena dapat menjadi benteng baginya". (HR. Muslim).

Dan hadis riwayat Ibnu Majah berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ. (رواه ابن ماجه).²⁰

Artinya: Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi Saw. sabdanya: dinikahi (nikahilah) perempuan itu karena empat perkara, yaitu karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya dan agamanya. Pilihlah karena agamanya, karena pasti akan menguntungkanmu". (HR. Ibnu Majah).

Berdasarkan ketentuan ayat al-Qur'an dan al-Hadis tersebut, pensyariaan membentuk keluarga melalui ikatan pernikahan yang sah, agar tercipta hubungan yang halal, ketentraman, ketenangan dan kedamaian hati, sarana menahan emosi, untuk mendapatkan kasih sayang yang halal dari suami atau isteri, sehingga

¹⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1995), h. 549.

¹⁹Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi, *Sahih Muslim*, (Bandung: Maktabah Dakhlan, t.th), Juz 2, h. 1031.

²⁰Abi Abdillah Ibnu Yusuf al Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, (Indonesia: Maktabah Dakhlan, t.th), Juz 1, h. 879.

tercipta kasih sayang, saling menghargai dan menghormati, kebahagiaan, kedamaian dan ketentraman jiwa yang dirasakan seluruh anggota keluarga.²¹

D. Prosedur Pencatatan Nikah di Indonesia

Dalam Undang-undang diatur pula secara lengkap mengatur syarat-syarat pernikahan baik yang menyangkut orangnya, kelengkapan administrasi, prosedur pelaksanaannya dan mekanismenya. Oleh karena itu harus terpenuhi syarat-syarat materil dan formilnya.²²

1. Syarat Materil

Syarat materil sebuah pernikahan menurut UU. No.1 Tahun 1974 pasal 6 dan 7 sebagai berikut:

Pasal 6:

- (1) *Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan dari kedua calon mempelai.*
- (2) *Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.*
- (3) *Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.*
- (4) *Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.²³*
- (5) *Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.*

²¹Tim Almanar, *Fikih Nikah: Panduan Syar'i Menuju Rumah Tangga Islami*, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2003), h. 7.

²²Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2010), h. 40.

²³UU. RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI, (Bandung: Umbara, 2004), h. 17.

- (6) *Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.*

Pasal 7:

- (1) *Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.*
- (2) *Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.²⁴*
- (3) *Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).²⁵*

2. Syarat Formil

Di antara syarat formil dalam sebuah pernikahan menurut UU. No.1 Tahun

1974 pasal 8-12 sebagai berikut:

Pasal 8:

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. *berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;*
- b. *berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;*
- c. *berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;*
- d. *berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;*
- e. *berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;*
- f. *mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.*

Pasal 9:

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10:

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh

²⁴*Ibid*, h. 18.

²⁵*Ibid*, h. 19.

dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11:

- (1) *Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.*
- (2) *Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.*

Pasal 12:

*Tata-cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.*²⁶

Ketika seseorang akan melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan, maka ada beberapa prosedur yang harus dilaluinya, yang meliputi: pemberitahuan tentang kehendak nikah, pemeriksaan nikah, akad pernikahan, penandatanganan akta nikah dan pembuatan kutipan akta nikah.

1. Pemberitahuan Kehendak Nikah.

Setelah persiapan pendahuluan dilakukan secara matang, orang yang hendak menikah memberitahukan kehendaknya untuk melangsungkan pernikahan kepada KUA Kecamatan yang pelaksanaannya dipimpin penghulu atau pembantu PPN yang mewilayahi desa tempat akan dilangsungkannya akad nikah, sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan.²⁷

Pemberitahuan kehendak nikah dapat dilakukan oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya dengan membawa kelengkapan surat-surat berikut:

- a. Surat keterangan untuk nikah (model N1); memuat biodata calon pengantin dan yang paling utama adalah statusnya, yaitu jejak atau perawan dan duda atau janda.
- b. Surat keterangan asal-usul (Model N2); yang memuat tentang tempat tinggal dari calon pengantin dan kedua orang tua calon mempelai.
- c. Surat Persetujuan Mempelai (Model N3); yang memuat persetujuan dari pihak mempelai pria dan wanita untuk sepakat menikah.

²⁶*Ibid*, h. 20.

²⁷Departemen Agama RI, *Pedoman Penghulu, op. cit*, h. 40.

- d. Surat Keterangan tentang Orang Tua (Model N4); yang memuat tentang data mengenai kedua orang tua dari calon mempelai, baik yang masih hidup atau sudah meninggal dunia.²⁸
- e. Surat Izin Orang Tua (Model N5); yang memuat tentang izin dari kedua orang tua bagi mempelai yang berumur kurang dari 21 tahun. (UU.No.1 Th.1974 pasal 6 ayat (2), dan PP.No.9 Th.1975 pasal 6 ayat (2), Keputusan Menteri Agama No.298 pasal 12 ayat (2).
- f. Surat Keterangan Kematian suami/Isteri (Model N6), yaitu surat keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa atau Lurah jika mempelai yang akan menikah berstatus janda/duda kematian suami/istri;²⁹
- g. Pemberitahuan Kehendak Nikah (Model N7); yang memuat waktu pelaksanaan akad nikah.³⁰
- h. Akta cerai (wajib) asli dari Pengadilan Agama (bukan fotokopian). Bagi yang berstatus duda atau janda. Apabila Akta Cerai hilang atau rusak maka harus ada keterangan dari kepolisian dan dibubuhi pula dengan tanda tangan dari panitera dan stempel Pengadilan Agama.³¹
- i. Surat izin dan dispensasi dari Pengadilan Agama bagi calon mempelai pria yang berumur kurang dari 19 tahun dan mempelai perempuan yang berumur kurang dari 16 tahun (UU. No.1 Th.1974 pasal 7 ayat (2), dan Keputusan Menteri Agama No. 298 pasal 13.
- j. Dispensasi Camat: bagi calon pengantin yang mendaftarkan dan kemudian melaksanakan pernikahan kurang dari 10 hari kerja sejak pengumuman (PP.No.9 Th.1975 pasal 7 ayat (2), Keputusan Menteri Agama No. 298 pasal 19 ayat (3).
- k. Surat izin kawin bagi calon mempelai anggota TNI/Polri. Dikeluarkan dan ditandatangani Kepala TNI/Polri. Kepada PPN, Penghulu atau Pembantu PPN tidak dibolehkan melaksanakan pernikahan tanpa adanya izin kawin.
- l. Surat izin poligami dari Pengadilan Agama, jika calon suami masih punya istri. Izin ini terbit setelah dilakukan pemeriksaan oleh Hakim didepan persidangan.³²
- m. Rekomendasi (pelepasan/pelimpahan) pindah nikah dari KUA setempat ke kecamatan lain. Syarat ini berlaku bagi calon mempelai pria dan wanita yang berasal dari luar kecamatan (Keputusan Menteri Agama No. 298 pasal 20 ayat (2).
- n. Surat izin dari Kedubes jika calon mempelai pria atau wanita seorang warga negara asing (WNA).
- o. Photo bersama calon pengantin; berukuran 4 x 6 CM berlatar belakang warna biru, sebanyak 5 lembar.

²⁸Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, *op. cit.*, h. 12.

²⁹Menurut Subekti: surat-surat tersebut harus diserahkan kepada Pegawai Pencatatan Sipil agar ia dapat melangsungkan pernikahan. Lihat: Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2001), cet. XXIX, h. 26.

³⁰Departemen Agama RI, *Modul TOT Pra Nikah*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2010), h. 9.

³¹Achmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 107.

³²Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, *op. cit.*, h. 13.

- p. Bukti imunisasi (khusus catin wanita) berupa imunisasi TT (*Tetanus Toxoid*) dari Puskesmas atau Bidan Kelurahan/Desa setempat.
- q. Photocopy KTP dan Kartu Keluarga (KK) calon mempelai laki-laki dan perempuan, sebanyak 1 lembar.³³

Bagi Warga Negara Asing yang beragama Islam dan kemudian akan melangsungkan pernikahan di Indonesia, dapat mendaftarkan diri dengan membawa persyaratan berikut:

- a. Surat izin dari Kedutaan/Perwakilannya;
- b. Paspor kebangsaannya yang masih berlaku atas namanya;
- c. Dokumen keimigrasian/izin tinggal yang masih berlaku;
- d. Tidak tercantum dalam daftar cegah tangkal;
- e. WNA wanita harus disertai surat keterangan dari walinya;
- f. Mendaftar di KUA;
- g. Membayar biaya pencatatan nikah dan rujuk.³⁴

Setelah semua syarat kelengkapan berkas nikah tersebut sudah terpenuhi seluruhnya, mempelai atau walinya kemudian membayar biaya pencatatan nikah.

- a. Pembayaran biaya pencatatan dilakukan melalui Bank atau Kantor pos terdekat. Sebesar Rp.30.000,- sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 yang disetorkan ke dalam kas negara.
- b. Calon pengantin yang tidak mampu/miskin membayar biaya pencatatan dengan membawa surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan dapat dibebaskan dari biaya nikah.³⁵

Mulai tanggal 10 Juli 2014, biaya nikah tersebut mengalami perubahan, yaitu: bagi yang akan melaksanakan pernikahannya di luar Kantor KUA atau diluar hari dan jam kerja, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Departemen Agama atau tentang biaya nikah dikenakan tarif Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk pernikahan di luar KUA dan di luar hari dan jam

³³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 112.

³⁴ *Ibid*, h. 10.

³⁵ *Ibid*, h. 11.

kerja, sementara yang menikah di KUA pada hari dan jam kerja dikenakan tarif Rp. 0,- (nol rupiah).³⁶

2. Pengumuman Kehendak Nikah.

Setelah persyaratan dipenuhi, PPN/Penghulu/Pemb. PPN mengumumkan kehendak nikah dengan menggunakan blanko model NC pada papan pengumuman, dengan ketentuan:

- 1) Di KUA Kecamatan tempat pernikahan akan dilangsungkan yang telah didaftarkan nikahnya, sepakati calon pengantin dan keluarganya.
- 2) Di KUA yang mewilayahi tempat tinggal dari masing-masing calon mempelai.
- 3) Penempatan surat pengumuman nikah itu dilakukan pada tempat yang mudah dibaca umum, seperti di depan atau papan pengumuman khusus di KUA.
- 4) Surat pengumuman itu selama 10 (sepuluh) hari sejak ditempelkan tidak boleh diambil atau dirobek sampai akan nikah dilaksanakan.³⁷

PPN/Penghulu/Pembantu PPN tidak boleh melaksanakan akad nikah sebelum lampau waktu 10 hari kerja sejak pengumuman, kecuali apabila ada alasan yang penting, keinginan keluarga calon pengantin dan yang bersangkutan harus memohon dispensasi kepada Camat, selanjutnya Camat atas nama Bupati/Walikota memberikan dispensasi.³⁸

3. Pemeriksaan nikah

Pemeriksaan terhadap calon suami, calon istri dan wali nikah sebaiknya dilakukan secara bersama-sama, tetapi jika ternyata ada halangannya atau kebetulan ada kesibukan maka tidak masalah jika pemeriksaan itu dilakukan sendiri-sendiri. Bahkan dalam keadaan yang meragukan, perlu dilakukan pemeriksaan sendiri-sendiri. Pemeriksaan dianggap selesai apabila ketiga-tiganya

³⁶Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Departemen Agama atau tentang biaya nikah.

³⁷Sudarsono, *op. cit.*, h. 34.

³⁸Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 10.

selesai diperiksa secara benar berdasarkan surat-surat keterangan yang dikeluarkan kadesa/lurah dan instansi lainnya dan hasil wawancara langsung dengan yang bersangkutan.³⁹

Apabila pemeriksaan calon suami, calon istri dan wali nikah itu terpaksa dilakukan pada hari-hari yang berlainan, maka kecuali pemeriksaan pada hari pertama, di bawah kolom tanda tangan yang diperiksa halaman 3 Model NB ditulis tanggal dan hari pemeriksaan.

Pemeriksaan terhadap calon suami, calon istri dan wali nikah ditulis dalam lembar Daftar Pemeriksaan Nikah (Formulir Model NB) pada ruang II, III dan IV rangkap dua. Hasil pemeriksaan kemudian dibacakan kembali dan jika diperlukan diterjemahkan ke dalam bahasa yang dimengerti yang bersangkutan. Selanjutnya kedua lembar Model NB tersebut, pada halaman 3 ditandatangani oleh yang diperiksa dan PPN/ Penghulu/Pembantu PPN yang memeriksa.⁴⁰

4. Penolakan, Pencegahan dan Pembatalan Nikah

Mengenai penolakan kehendak nikah dapat dilakukan oleh pihak kepada KUA Kecamatan, yaitu:

- 1) Apabila setelah diadakan pemeriksaan nikah, ternyata tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan PPN/Penghulu harus menolak pelaksanaan pernikahan menggunakan formulir (model N.9).
- 2) Atas penolakan tersebut yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan melalui Pengadilan Agama (PA).
- 3) PA memeriksa perkara penolakan dengan singkat (sumir) menguatkan penolakan atau memerintahkan pernikahan dapat dilangsungkan.⁴¹

Penolakan kehendak nikah ini biasanya terjadi dalam perkara wali *adhal*, calon mempelai pria belum berumur 19 tahun dan mempelai wanita belum

³⁹Departemen Agama RI, *Modul TOT Pra Nikah*, op. cit, h. 13.

⁴⁰Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, op. cit, h. 8.

⁴¹Departemen Agama RI, *Modul TOT Pra Nikah*, op. cit, h. 14.

berumur 16 tahun. Penolakan juga dilakukan apabila calon pengantin tidak dapat memperlihatkan Akta Cerai asli atau yang telah mendapat pengesahan dari Pengadilan Agama apabila hilang berdasar surat keterangan hilang dari Kepolisian dan disahkan oleh Pengadilan Agama. Begitu juga apabila status calon mempelai diragukan atau ternyata telah menikah dan punya istri karena harus ada izin poligami dari Pengadilan Agama, KUA dapat menolak menikahkannya.⁴²

Perihal pencegahan pernikahan yang akan dilangsungkan dapat di cegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan, yang dapat mengajukan pencegahan nikah tersebut adalah:

- a. Para keluarga garis keturunan keatas dan kebawah.
- b. Saudara dari salah seorang calon mempelai.
- c. Wali nikah.
- d. Pengampu (kuratele) dari salah seorang calon mempelai;
- e. Pihak yang berkepentingan.

Pencegahan pernikahan diajukan ke Pengadilan Agama dalam daerah hukum tempat pernikahan akan dilangsungkan.⁴³

5. Akad Nikah dan Pencatatannya.

Setelah waktu pelaksanaan pernikahan disepakati mempelai beserta keluarganya, dan mendapat persetujuan PPN dilaksanakanlah pernikahan. Dalam pelaksanaannya akad nikah mempelai dapat dilangsungkan di tempat berikut:

- 1) Akad nikah dilangsungkan di KUA, biasa di sebut dengan Balai Nikah (BN), pernikahannya berada di bawah pengawasan Penghulu atau PPN.
- 2) Akad nikah dilangsungkan di luar KUA setelah dilakukan kesepakatan antara calon suami, istri dan keluarganya dengan petugas pada KUA, berada di bawah pengawasan Penghulu sebagai PPN atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) atau sering disebut Penghulu Kampung.⁴⁴

⁴²Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, *op. cit*, h. 9.

⁴³Departemen Agama RI, *Modul TOT Pra Nikah*, *loc. cit*.

⁴⁴*Ibid*, h. 13.

Setelah *ijab qabul* dilaksanakan dengan dipimpin oleh PPN/Penghulu /Pembantu PPN, disahkan para saksi dan kemudian dilanjutkan pembacaan doa. Selanjutnya kepada mempelai pria ditawarkan untuk membacakan taklik talak. Apabila suami tidak bersedia maka harus diberitahukan kepada istrinya bahwa suaminya tidak bersedia untuk mengucapkan ikrar taklik talak. Selanjutnya penandatanganan berkas nikah dan surat-surat terkait, yang dilakukan oleh suami, istri, wali nikah, dua orang saksi dan PPN/Penghulu /Pembantu PPN yang menghadiri pernikahan. Suami juga menandatangani ikrar taklik talak, jika telah dibaca oleh yang bersangkutan. Oleh pegawai KUA Kecamatan, berkas pernikahan tersebut dibukukan dalam akta nikah dan kemudian dibukukan dalam buku nikah, yang kemudian buku nikah tersebut diserahkan untuk suami dan istri. Penyerahan Buku Nikah tersebut kepada suami dan isteri segera setelah akad nikah dilangsungkan (PMA 11 tahun 2007).⁴⁵

Dengan penandatanganan akta nikah dan salinannya maka pernikahan telah tercatat secara resmi (Pasal 11 PP No. 9 Tahun 1975) dan mempunyai kekuatan hukum (Pasal 6 ayat (2) KHI). Buku Nikah juga merupakan bukti otentik telah terjadinya pernikahan,⁴⁶ oleh karena itu, pasal 7 Kompilasi Hukum Islam menegaskan pada ayat (1):

*“Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”.*⁴⁷

Setelah pelaksanaan akad nikah, jika terjadi permasalahan atau kesalahan baik karena diketahui adanya larangan menurut hukum atau peraturan

⁴⁵*Ibid*, h. 14.

⁴⁶Ahmad Rofiq, *op. cit*, h. 116.

⁴⁷UU. RINo.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI, h. 181.

perundangan tentang pernikahan. Adapun pihak yang dapat mengajukan pembatalan nikah adalah:

- 1) Keluarga garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri;
- 2) Suami atau istri;
- 3) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- 4) Pejabat yang ditunjuk berdasarkan UU. No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 16 ayat (2).⁴⁸

Dalam hal pencatatan pernikahan, menurut Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 298 tahun 2003 ada 16 formulir pencatatan nikah yang dapat dikategorikan menjadi tiga ketegori berkas atau surat-menyurat yang menurut macamnya dibagi menjadi tiga ketegori formulir yaitu:

- 1) Formulir pokok, yaitu formulir yang secara langsung menjadi tanggung-jawab pengisiannya Penghulu selaku Pegawai Pencatatan Nikah, yaitu
 - a. Akta Nikah (Model N)
 - b. Kutipan Akta Nikah (Model NA)
 - c. Daftar Pemeriksaan Nikah (Model NB)
 - d. Pengumuman Kehendak Nikah (Model NC)⁴⁹
- 2) Formulir pelengkap, yaitu formulir yang merupakan kelengkapan dari pelaksanaan nikah dan disiapkan sebelum pelaksanaan pernikahan. Sebagian besar pengisiannya oleh Kepala Desa/Lurah, yaitu:
 - a. Surat Keterangan untuk Nikah (model N1).
 - b. Surat Keterangan Asal-usul (Model N2)
 - c. Surat Persetujuan Mempelai (Model N3)
 - d. Surat Keterangan tentang Orang Tua (Model N4)
 - e. Surat Izin Orang Tua (Model N5)
 - f. Surat Keterangan Kematian Suami/Istri (Model N6)
 - g. Pemberitahuan Kehendak Nikah (Model N7)
 - h. Pemberitahuan adanya halangan /Kekurangan syarat (Model N8)
 - i. Penolakan Pernikahan (Model N9)
 - j. Buku Catatan Kehendak Nikah (Model N10)
 - k. Akta cerai asli bagi calon mempelai berstatus duda atau janda
 - l. Surat dispensasi dari Camat bagi yang akan menikah kurang dari 10 hari kerja sejak pengumuman kehendak nikah.⁵⁰
- 3) Formulir mutasi, yaitu formulir yang dipergunakan untuk memberitahukan perubahan dari status seseorang kepada Penghulu dan Pengadilan Agama yang sebelumnya telah tercatat perceraianya, yaitu:

⁴⁸Departemen Agama RI, *Pedoman Penghulu*, op. cit, h. 48.

⁴⁹Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, op. cit, h. 15.

⁵⁰*Ibid*, h.16.

- a. Pemberitahuan Nikah (Model ND)
- b. Pemberitahuan Poligami (Model NE) dengan surat ke putusan dari Pengadilan Agama / berdasarkan putusan Pengadilan.⁵¹

f. Dampak Positif dari Pencatatan Pernikahan

Untuk membuktikan pernikahan antara seorang pria dan wanita telah dilaksanakan secara sah sesuai dengan undang-undang, maka setiap pernikahan harus dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manfaat yang merupakan tujuan atau urgensi dari pengaturan hukum mengenai pencatatan pernikahan tersebut adalah:

- 1) Untuk mendapatkan kepastian hukum atas peristiwa pernikahan yang telah dilangsungkan secara sah,
- 2) Sebagai alat bukti otentik (resmi oleh negara), dan
- 3) Bentuk perwujudan ketertiban administrasi negara dibidang pernikahan.⁵²

Dampak positif lainnya dari pencatatan nikah melalui KUA adalah untuk menjadikan peristiwa pernikahan menjadi jelas, baik terhadap yang bersangkutan (suami istri) maupun orang lain atau masyarakat, oleh karena hal itu dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat dalam daftar yang khusus disediakan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan di waktu perlu, terutama sebagai suatu alat bukti tertulis yang otentik. Dengan adanya surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan yang lain.⁵³

Jadi, kendatipun pencatatan pernikahan hanya bersifat administratif tetap harus dianggap penting karena melalui pencatatan nikah tersebut akan diterbitkan buku kutipan akta nikah yang menjadi bukti otentik sebuah pernikahan yang sah.⁵⁴

⁵¹Departemen Agama RI, *Modul TOT Pra Nikah*, *op. cit*, h.16.

⁵²Khairuddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: INIS, 2002), h. 149.

⁵³Dedi Supriyadi dan Musthafa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka Al-Fikris, 2009), h. 79.

⁵⁴Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *op. cit*, h. 133.

Pencatatan nikah juga bertujuan untuk mewujudkan ketertiban terhadap peristiwa pernikahan di masyarakat. Ini suatu upaya yang diatur pemerintah melalui perundang-undangan yang berlaku. Selain itu untuk melindungi martabat dan kesucian pernikahan, dan lebih khusus lagi bagi pihak perempuan.

Melalui pencatatan nikah yang dapat dibuktikan melalui akta nikah, yang masing-masing suami istri mendapat salinannya, apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau percekocokan di antara mereka, atau salah satu tidak bertanggung-jawab, yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh haknya. Karena dengan adanya akta nikah tersebut, maka suami istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.⁵⁵

E. Perceraian, Hukumnya, Macam-macam dan Permasalahannya.

1. Pengertian Talak

Kata cerai merupakan kata lain dari talak, yang berarti: memisahkan, meninggalkan dan bercerai antara suami dan istri.⁵⁶

Secara *terminologi*, arti talak adalah sebagaimana didefinisikan berikut:

Menurut Sayyid Sabiq, talak adalah:

حل رابطة الزواج وإنهاء العلاقة الزوجية⁵⁷

Artinya: Melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan suami istri”.

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, defenisi talak adalah:

إزالة النكاح أو نقصان حله بلفظ مخصوص⁵⁸

Artinya: Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata tertentu”.

⁵⁵ Ahmad Rofiq, *op. cit.*, h. 107.

⁵⁶ W.J.S.Poerwadarminta, *op. cit.*, h. 1187.

⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, (Kuwait: Dar al Bayan, 1996), Juz II, Cet. 6, h. 44.

⁵⁸ Abdurrahman al Jaziri, *Al Fiqh ‘Ala Mazhab al Arba’ah*, (Beirut: Dar al Fikr, 1997), Juz 4, h. 278.

Menurut Abu Zakaria Al-Ansari, definisi talak adalah:

حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه⁵⁹

Artinya: Menghilangkan tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya”.

Dari beberapa pengertian tersebut, disimpulkan bahwa perceraian atau talak ialah memutuskan tali perkawinan yang sah oleh seorang suami kepada istrinya dengan kata-kata talak.

2. Landasan Hukum, Hukum Talak dan Alasan-alasan Diboletkannya.

Dalam Islam, talak merupakan perkara yang dibenci melakukannya kecuali dalam kondisi terpaksa hanya dibolehkan. Landasan hukumnya sebagaimana terdapat pada ayat al-Qur'an surah *al-Baqarah* ayat 229:

أَلطَّلِقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ...

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah”.

Perceraian sebenarnya walaupun perkara yang dibolehkan, namun Nabi Muhammad Saw. melarang terjadinya talak dan sangat membecinya, kecuali jika didasari alasan yang benar. Hal ini sesuai sabda Rasulullah Saw.:

عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال الى الله الطلاق. (رواه ابوداود).⁶⁰

Artinya: Dari Ibnu Umar ra., ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak”.

⁵⁹ Abu Zakaria al Ansari, *Fath al-Wahhab*, (Bandung: al Ma'arif, t.th), Juz II, h. 115.

⁶⁰ Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'as ibn Ishaq al-Azadi al-Sajistani, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Juz I, h. 250.

Memahami ayat Alquran dan hadis tentang talak yang dijatuhkan oleh suami, menurut Mahmud Yunus pada dasarnya hukum-hukum yang terkait talak adalah sebagai berikut:

1. *Wajib*, yaitu apabila terjadi *syiqaq* (pertengkaran) antara suami istri, kemudian diusahakan dengan mengutus dua orang *hakam* (juru damai), tetapi hakam itu gagal dalam usahanya mendamaikan dan tak ada jalan lain selain bercerai, maka ketika itu wajib dijatuhkannya talak.
2. *Sunnah*, yaitu jika istri tidak menjaga kehormatannya (mata keranjang) dan telah diberi nasihat tetapi tidak diacuhkannya. Selain itu pula dikarenakan istri mengabaikan kewajibannya kepada Allah Swt. seperti sholat, padahal suami tidak mampu memaksanya agar menjalankannya.
3. *Haram*, yaitu menjatuhkan talak ketika istri dalam keadaan haid atau suci tetapi telah dicampuri. Tentang hal ini telah ijma ulama.⁶¹
4. *Makruh*, yaitu bila menjatuhkan talak dengan tidak ada sebab apa-apa.
5. *Mubah* (boleh), yaitu ketika ada suatu kebutuhan, seperti kurang baiknya pergaulan dengan istrinya.⁶²

Mengenai sebab-sebab yang membolehkan dijatuhkannya talak, menurut Mohd. Idris Ramulyo harus disertai dengan alasan-alasan berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain-lainnya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
6. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar ta'lik talak.
8. Peralihan agama atau *murtad* yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁶³

⁶¹Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Fiqh Mazhab Syafi'i: Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 355.

⁶²Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali*, (Jakarta: Hadikarya Agung, 1989), h. 113.

⁶³Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), Cet 2, h. 152-153.

3. Hak Bercerai (Talak) dan Macam-macamnya

Islam memberikan hak bercerai (talak) hanya kepada laki-laki saja, karena ia yang untuk melanggengkan tali perkawinan dan perkawinan yang telah dibiayai dengan hartanya yang begitu banyak, sehingga kalau terjadi talak atau perkawinan lagi, maka dia perlu membiayainya lagi.

Laki-laki menurut kadar akal dan tabiatnya lebih sabar menghadapi perangai istrinya yang tidak disukainya dan tidak terburu-buru bercerai hanya karena marah atau kejelekan istrinya yang menyusahkan. Sedangkan perempuan biasanya lebih cepat marah, kurang mempertimbangkan akibat yang akan timbul dan tidak mengeluarkan belanja seperti diwajibkan kepada laki-laki,⁶⁴ sebab jika diberikan hak talak, maka perempuan mungkin pantas terburu-buru untuk memutuskan ikatan perkawinan disebabkan hal remeh atau hal lain yang tidak merupakan alasan yang benar. Buktinya, di dunia Barat yang telah memberikan hak talak seperti laki-laki, yang berdampak banyaknya talak di kalangan mereka, sehingga jumlahnya jauh berlipat ganda daripada dalam masyarakat Islam.⁶⁵

Mengenai macam talak yang dijatuhkan suami dapat dikelompokkan dengan melihat kepada beberapa keadaan.

Macam-macam talak dengan melihat kepada keadaan istri waktu talak itu dijatuhkan, terbagi dua macam, yaitu:

1. Talak *Sunni*

Talak *sunni* ialah talak yang pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk agama dalam Alquran atau sunnah Nabi Muhammad Saw. Bentuk talak ini adalah

⁶⁴Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Moh. Thalib, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), Jilid 8, h. 17.

⁶⁵Abu A'la al-Maududi, *Pedoman Perkawinan dalam Islam*, terj. Moh. Zaimuddin, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999), h. 33.

talak yang dijatuhkan suami yang dimana si istri waktu itu tidak dalam keadaan haid atau dalam masa suci dan belum pernah dicampuri oleh suaminya. Di antara ketentuan tentang waktu menjatuhkan talak itu adalah dalam masa si istri yang di talak langsung memasuki masa iddahnya.⁶⁶

2. Talak *Bid'iy* (*Bid'ah*)

Talak *bid'iy* ialah talak yang dijatuhkan suami tidak menurut ketentuan agama Islam, seperti dijatuhkan sewaktu istri sedang kondisi haid atau dalam keadaan suci namun telah digauli suami. Hukum talak ini adalah haram, alasannya memberi *mudharat* kepada istri, karena justeru memperpanjang masa iddahnya.⁶⁷

Macam-macam talak dengan melihat kepada segi ucapan/kata-kata yang digunakan untuk menjatuhkan talak, terbagi dua macam, yaitu:

1. Talak *Sarih*

Talak *sarih* ialah talak yang dikatakan dengan kata-kata yang jelas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak ketika diucapkan suami dan tidak mungkin dipahami dengan makna lain, jatuhlah talak dengan sendirinya. Imam Syafi'i mengatakan, kata-kata yang digunakan untuk talak *sarih* adalah: *al talak* (cerai), *al firak* (pisah), dan *al sarah* (lepas),⁶⁸ yang ketiganya ada di dalam Alquran.⁶⁹

2. Talak *Kinayah*.

Talak *kinayah* ialah talak yang didalam pengucapannya digunakan kata-kata sindiran yang bisa berarti talak dan lainnya, seperti “engkau terpisah”. Kata

⁶⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 217.

⁶⁷*Ibid*, h. 218.

⁶⁸Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqih Wanita*, terj. Anshari Umar S, (Semarang: Asy-Syifa, t.th), h. 398.

⁶⁹M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 266.

ini bisa berarti pisah dari suami dan bisa juga diartikan berpisah (jauh) dari kejahatan. Contoh lainnya adalah: “perkaramu ditanganmu sendiri”, yang bisa berarti istri berhak membelanjakan hartanya.

Talak dengan kata-kata sindiran tidak dianggap sah kecuali dengan niat sekalipun yang mengucapkan dengan kalimat yang jelas, tetapi bukan bermaksud mentalak, maka tidaklah diputuskan. Demikian pendapat Maliki dan Sya fi’i.⁷⁰

Macam-macam talak dengan melihat kepada kemungkinan bekas suami untuk rujuk kepada istrinya, terbagi dua macam, yaitu:

1. Talak *Raj’i*

Talak *raj’i* ialah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang telah dicampurinya dan masih dalam masa *iddah*. Dalam kondisi ini, suami berhak merujuknya lagi. Jelasnya, talak *raj’i* adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya sebagai talak satu atau talak dua. Apabila istri berstatus *iddah* talak *raj’i*, maka suami boleh rujuk kepada istrinya tanpa akad nikah yang baru, tanpa persaksian dan tanpa mahar baru pula.⁷¹

2. Talak *Bain*

Ialah talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya yang mengakibatkan ia tidak dapat kembali (rujuk) selama masa *iddahnya*.⁷² Jadi talak yang jatuh adalah talak yang ketiga kalinya, talak ini termasuk juga yang dijatuhkan sebelum istri pernah dikumpuli (*qabla dukhul*) dan talak dengan tebusan oleh istri kepada suaminya (*khulu*). Artinya, talaknya telah jatuh secara penuh dan tidak

⁷⁰Ibrahim Muhammad al-Jamal, *op. cit*, h. 399.

⁷¹*Ibid*, h.243-244.

⁷²*Ibid*, h. 337.

memungkinkan lagi suami kembali kepada istrinya kecuali melalui akad nikah dan mahar yang baru.⁷³

Talak *bain* ini terbagi kepada dua macam, yaitu:

Pertama, talak *bain shugra*. Pada talak ini suami tidak boleh kembali lagi kepada istri yang diceraikannya kecuali dengan mahar dan akad baru. Namun tidak disyaratkan bekas istrinya tersebut harus kawin dahulu dengan laki-laki lain.⁷⁴

Termasuk kategori talak ini adalah:

- a. talak *raj'i* (talak satu dan dua) yang sudah habis masa iddahnya karena suami tidak merujuk pada masa iddahnya.
- b. talak yang dijatuhkan sebab *khulu* (talak tebus oleh istri).
- c. talak yang dijatuhkan karena sebab *fasakh*
- d. Talak dijatuhkan sebelum berhubungan suami istri (*qabla dukhul*).⁷⁵

Kedua, talak *bain kubra*. Talak ini menyebabkan mantan suaminya tidak berhak rujuk kepada mantan istrinya, kecuali setelah perempuan tersebut kawin dengan laki-laki lain dalam arti kawin sebenarnya dan pernah disetubuhi tanpa ada niat kawin *tahlil*.⁷⁶ Boleh mereka rujuk kecuali dengan akad dan mahar yang baru. Kategori talak ini adalah talak yang telah dijatuhkan ketiga kalinya.⁷⁷

Dengan demikian, talak *bain kubra* menyebabkan hubungan suami istri putus sama sekali. Suami istri yang sudah bercerai tersebut hanya boleh nikah kembali dengan akad dan mahar baru, dan wajib memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) istri itu harus menikah lebih dahulu,
- 2) hendaknya ditunggu perceraianya lebih dahulu,
- 3) telah berlalu iddahnya sesudah diceraikan suaminya yang kedua itu, dan

⁷³Sayyid Sabiq, *op. cit*, h. 66. Lihat: Amir Syarifuddin, *op. cit*, h. 221.

⁷⁴M.A.Tihami dan Sohari Sahrani, *op. cit*, h. 245. Lihat: A. Rahman I Doi, *op. cit*, h.322.

⁷⁵A. Zaimuddin dan Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2: Muamalah dan Akhlaq*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), cet. II, h. 46-47.

⁷⁶Sayyid Sabiq, *op. cit*, h. 68.

⁷⁷Ali Yusuf As-Subki, *op. cit*, h. 337.

- 4) suami kedua telah bersetubuh dengan dia.⁷⁸

Keempat syarat tersebut wajib dipenuhi suami istri yang telah bercerai dengan talak *bain kubra* tersebut apabila ternyata mereka ingin bersatu lagi.

F. Pencegahan Perceraian Melalui Program Penasihatian Perkawinan dan Pembinaan Keluarga di KUA dan Dasar Hukumnya

Penasihatian perkawinan adalah suatu pelayanan sosial mengenai masalah keluarga, khususnya hubungan suami istri. Tujuan yang hendak dicapai ialah terciptanya situasi yang menyenangkan dalam suatu hubungan suami istri, sehingga dengan situasi yang menyenangkan tersebut suatu keluarga dapat mencapai kebahagiaan.⁷⁹

Arti dari pasihat perkawinan (yang dalam bahasa asing disebut: *mirriage counseling*) adalah suatu proses pertolongan yang diberikan kepada pria dan wanita, sebelum dan/sesudah kawin, agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan keluarganya.⁸⁰Tujuan memperoleh keluarga yang bahagia ini sebagaimana dikehendaki Islam yang didasarkan firman Allah Swt. surah *al Rum* ayat 21 berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih

⁷⁸Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *op. cit.*, h. 363-364.

⁷⁹Departemen Agama RI, *Modul Meteri Pelatihan Guru Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2004), h. 95.

⁸⁰Amidhan, dkk, *BP4 Pertumbuhan dan Perkembangan*, (Jakarta: BP4 Pusat, 1977), h. 110.

*dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. ar-Rum: 21).*⁸¹

Nasihat perkawinan sebelum kawin (*pre-marital counseling*) pada dasarnya diberikan kepada pemuda dan pemudi atau calon suami-istri, agar memahami secara objektif terhadap peranan-peranannya apabila nanti melangkah dalam perkawinan dan menginsyafi tanggung-jawabnya masing-masing dalam mencapai kerukunan dan kebahagiaan hidup berumah-tangga dan dalam berkeluarga.⁸²

Penasihatian perkawinan adalah suatu proses penyampaian nasihat atau pendapat kepada seseorang atau kelompok orang, agar mereka mengerti dan menghayati tentang perkawinan, bersikap, bertingkah laku serta berbuat, sehingga terwujud tujuan perkawinan dan tidak terjadi konflik, perselisihan rumah tangga atau tidak terjadi perceraian.⁸³

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, di KUA dibentuk Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan atau yang disingkat dengan BP4. Kedudukan BP4 sendiri merupakan organisasi resmi yang bernaung di bawah Kementerian Agama yang bergerak dalam bidang perkawinan, perselisihan dan perceraian.

Kelahiran BP4 dalam bidang konsultasi perkawinan dan keluarga adalah sebagai perwujudan dari rasa tanggung-jawab untuk mengatasi konflik dan perceraian yang mungkin akan terjadi dalam upaya mewujudkan sebuah keluarga bahagia dan sejahtera, keluarga yang selamat di dunia dan di akhirat, yang

⁸¹Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 644.

⁸²*Ibid.*

⁸³BP4 Pusat, *Petunjuk Pelaksanaan Penasihatian dan Konsultasi Perkawinan*, (Jakarta: BP4 Pusat, 1987), h. 3.

terhindar dari api neraka. Karenanya, pembentukan keluarga sakinah pada dasarnya merupakan implementasi dari firman Allah surah *al Tahrim* ayat 6:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ...

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu;*⁸⁴

BP4 sendiri dibentuk berdasarkan hasil konferensi Dinas Departemen Agama ke VII yang berlangsung dari tanggal 25-30 Januari 1960 di Cipayung Bogor, Jawa Barat, kemudian di dirikan secara resmi pada tanggal 3 Januari 1960 dikukuhkan melalui Surat Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 85 Tahun 1961.⁸⁵ Kepengurusan pertama BP4 Pusat yang pertama dilantik pada tanggal 20 Oktober 1961 oleh Menteri Agama RI yaitu KH. Wahib Wahab.⁸⁶ Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 30 Tahun 1977 tentang penegasan pengakuan BP4 sebagai satu-satunya badan penunjang sebagian tugas Departemen agama dalam bidang penasihat perkawinan, perselisihan rumah tangga dan perceraian, maka kemudian BP4 menjadi Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan.

Untuk meningkatkan kualitas perkawinan menurut ajaran Islam diperlukan bimbingan dan penasihatian perkawinan secara terus-menerus dan konsisten agar dapat mewujudkan rumah tangga/keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Sejak BP4 di dirikannya adalah satu-satunya Badan yang berusaha dibidang Penasihatian Perkawinan dan Pengurangan Perceraian.

⁸⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1995), h. 951.

⁸⁵Amidhan, dkk *op. cit*, h. 33.

⁸⁶*Ibid*, h. 35.

Fungsi dan Tugas BP4 tetap konsisten melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang lainnya tentang Perkawinan, oleh karenanya fungsi dan peranan BP4 sangat diperlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan.⁸⁷ BP4 mempunyai upaya dan usaha sebagai berikut:

1. Memberikan bimbingan, penasihat dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok;
2. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga;
3. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di pengadilan agama.
4. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di pengadilan agama;
5. Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu;
6. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat;
7. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri;
8. Menyelenggarakan kursus calon/pengantin, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis- yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga;
9. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah.
10. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah;
11. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga;
12. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.⁸⁸

BP4 semenjak didirikannya sudah banyak melakukan upaya pembinaan keluarga. Sejak pasangan keluarga sebelum menikah sudah diharuskan mengikuti penasihat nikah atau kursus calon pengantin, sampai pasangan itu berumah

⁸⁷ Muqaddimah Anggaran Dasar BP4 yang merupakan Hasil Munas BP4 ke XIV 2009

⁸⁸ Pasal 6 Anggaran Dasar BP4 Tahun 2009

tangga selalu diberikan pembinaan, bahkan kalau ada perselisihan maka BP4 selalu aktif memberikan mediasi. Itulah sebabnya BP4 dulu kepanjangannya adalah Badan Penasihatankawinan dan Penyelesaian Perceraian. Namun setelah semua kasus perceraian ditangani Pengadilan Agama, kepanjangan BP4 dirubah menjadi: Badan Penasihatankawinan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan.

Adapun visi dan misi BP4 adalah sebagai berikut:

1. Visi BP4 adalah: mewujudkan keluarga sakinah dengan landasan keimanan dan ketaqwaan yang kokoh sebagai pilar pembangunan bangsa.
2. Misi BP4 adalah:
 - a. Membekali pasangan-pasangan dalam memasuki perkawinan dan membina keluarga.
 - b. Membina keluarga-keluarga dalam memantapkan kehidupan keluarga sakinah dan menyelesaikan permasalahan dalam melestarikan perkawinan.⁸⁹

Dalam kegiatan penasihatankawinan yang dilaksanakan melalui Kantor Urusan Agama terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan, yaitu:

1. Penasihatankawinan Calon Pengantin

Maksudnya adalah setiap calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan biasanya diberikan materi penasihatankawinan nikah di KUA.

Untuk melaksanakan kegiatan penasihatankawinan calon pengantin ini, biasanya dilaksanakan pada waktu 10 hari kerja sebelum menikah. Dalam kesempatan waktu tersebut calon suami istri bersangkutan seyogyanya mendapatkan nasihat

⁸⁹BP4 Pusat, *Hasil Musyawarah Nasional BP4 Kesebelas*, (Jakarta: BP4 Pusat, 1998), h. 95.

pernikahan dari BP4 setempat. Penasihatn nikah ini biasanya mengambil tempat di Balai Nikah KUA Kecamatan atau ditempat lain yang berada dalam wilayah KUA bersangkutan, dengan waktu yang biasa dilaksanakan.

Untuk pemberian penasihatn nikah, biasanya calon pengantin pria dan wanita bersama-sama datang mengikutinya. Penasihatn nikah didiberikan secara bergantian oleh pihak KUA, baik oleh Kepala KUA, atau penghulu, atau petugas bimbingan pernikahan (binwin) atau Penyuluh Agama Islam (PAI).

Dalam penasihatn nikah ini juga bisa menghadirkan pemateri dari instansi lain di luar Kementerian Agama (KUA), seperti dari BKKBN, Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan, atau Tim PKK.

Untuk materi penasihatn nikah yang dilaksanakan di KUA biasanya berkisar tentang:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang atau Peraturan Lainnya
- 2) Hukum Perkawinan Islam
- 3) Pembentukan / Pembinaan Keluarga Sakinah, dll.⁹⁰

Fungsi dari penasihatn nikah ini selain sebagai modal dan menambah pengetahuan bagi bagi calon pengantin ketika berumah tangga nanti, hendaknya mendorong masyarakat dalam melaksanakan pernikahan agar melakukan persiapan pendahuluan sebagai berikut:

- 1) Masing-masing calon mempelai saling mengadakan penelitian tentang apakah mereka saling cinta/setuju dan apakah kedua orang tua mereka menyetujuinya/merestuinya. Ini erat hubungannya dengan surat-surat

⁹⁰Departemen Agama RI, *Modul Meteri Pelatihan Korp Penasihat Perkawinan dan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2007), h. 67.

persetujuan kedua calon mempelai dan surat izin orang tua, surat-surat tersebut tidak hanya formalitas saja.

- 2) Masing-masing dapat meneliti apakah ada halangan dalam pernikahannya baik menurut munakahat maupun peraturan perundang-undangan berlaku. Hal ini untuk mencegah terjadinya penolakan atau pembatalan pernikahan.
- 3) Calon mempelai supaya mempelajari ilmu pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri dan lain sebagainya.
- 4) Dalam rangka meningkatkan kualitas keturunan yang akan dilahirkan calon mempelai supaya memeriksakan kesehatannya dan kepada calon mempelai wanita diberikan suntikan tetanus toxoid.⁹¹

2. Kursus Catin (Kursus Pra Nikah)

Sesuai dengan Peraturan Dirjen (PERDIRJEN) Bimas Islam nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin. Mengamalkan bahwa pengetahuan tentang perkawinan haruslah diberitahukan sedini mungkin, sejak sebelum berlangsungnya perkawinan, yaitu melalui kursus calon pengantin (suscatin). Kemudian dikuatkan kembali melalui Peraturan Dirjen Bimas Islam, Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Suscatin atau Kursus Pra Nikah adalah pemberian bakal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Kursus ini diberikan kepada calon pengantin dan remaja usia nikah.

Meteri kursus catin yang diberikan kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tersebut terdiri dari tujuh bagian, yaitu:

- a. Hukum pernikahan;
- b. Mekanisme dan prosedur pencatatan perkawinan;
- c. Fikih munakahat;

⁹¹Departemen Agama RI, *Pedoman Penghulu, op. cit*, h. 41.

- d. Merawat cinta kasih dalam keluarga;
- e. Kesehatan reproduksi;
- f. Manajemen konflik dalam keluarga;
- g. Penanaman nilai keimanan, ketaqwaan dan *akhlak al karimah* dalam keluarga;⁹²

3. **Konseling Keluarga Bermasalah**

Biasanya pihak internal keluarga pada kenyataannya sulit menyelesaikan perselisihan rumah tangga, sebab ketidakmampuan mereka bersikap netral dan obyektif terhadap pihak suami dan pihak istri yang berselisih, dan persoalan yang dihadapinya. Untuk itu diperlukan adanya pihak ketiga yang dapat bersikap netral, obyektif, dan adil, yang bertujuan membantu menyelesaikan permasalahan dengan damai dan tidak menguntungkan atau merugikan salah satu pihak, yaitu konselor yang bertujuan membantu menyelesaikan masalah dengan damai dan tidak menguntungkan atau merugikan salah satu pihak, yaitu konselor atau konsultan.

Selama ini, tugas tersebut dilakukan oleh para konsultan (korp penasihat) Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Yang perlu mendapat perhatian adalah para konselor yang harus senantiasa meningkatkan kualitas kemampuannya menyesuaikan perkembangan karena permasalahan yang dihadapi keluarga semakin kompleks.⁹³

Biasanya keluarga yang mengalami permasalahan diberikan penasehatan adalah mengatasi perselisihan dalam keluarga, bimbingan/nasihat/konsultasi tentang keluarga, mengatasi perceraian, tentang cerai dan rujuk, dan bagi yang akan melaksanakan pernikahan.⁹⁴

⁹²*Ibid*, h. xii.

⁹³Departemen Agama RI, *Modul Pelatihan Motivator Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2007), h. 34.

⁹⁴*Ibid*, h. 35.

Bentuk-bentuk penasihatan yang lazim untuk diberikan terhadap keluarga yang bermasalah adalah:

a. Wawancara dan dialog khusus

Jika yang diberikan nasihat atau klien yang minta nasihat hanya seorang diri saja atau salah satu dari suami istri maka bentuk penasihatan yang baik adalah dilakukan melalui wawancara atau dialog secara tatap muka. Bisa melalui tempat/ruang yang khusus disediakan untuk itu. Bobot wawancaranya tergantung dari permasalahan yang akan diajukan, ada yang ternyata rumit ada pula yang sederhana saja. Untuk itu, maka penasihat harus berusaha menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang sistematis agar permasalahan lebih terbuka.

Selain itu, ada pula klien yang punya permasalahan khusus yang perlu mendapat pengamatan lebih lanjut. Termasuk dalam kategori ini remaja usia kawin yang mempunyai problem khusus. Bentuk dialog khusus ini sangat lazim digunakan karena dapat menggali permasalahan mendalam dan bersifat rahasia.⁹⁵

b. Wawancara dan dialog umum

Jika orang yang diberikan nasihat atau klien seorang diri atau satu pasang calon pengantin maka bentuk penasihatan yang baik adalah dengan melalui wawancara atau dialog secara tatap muka. Bobot wawancaranya sangat tergantung masalah yang diajukan, ada yang rumit ada pula yang sederhana saja.⁹⁶

Selain itu, ada pula klien yang mempunyai permasalahan khusus yang perlu mendapat pengamatan lanjut dari penasihat. Termasuk dalam kategori ini remaja usia kawin yang mempunyai problem khusus, misalnya seorang anak

⁹⁵*Ibid*, h. 303.

⁹⁶*Ibid*, h. 304.

remaja yang minta petunjuk karena wali tidak menyetujui pernikahan anaknya. Ada juga permasalahan orang tua yang datang minta bantu mengatasi permasalahannya karena status anaknya yang akan dinikahkannya adalah anak hasil zina atau anak pungut. Ada juga orang tua yang menanyakan cara mengatasi permasalahan yang dihadapi karena anak laki-laknya ternyata belum sampai berumur 19 tahun namun harus menikah karena menghamili anak orang.

c. Kunjungan rumah (*home-visit*)

Pada bentuk wawancara khusus sering terdapat klien yang karena sifat kasusnya khususnya perlu diamati oleh penasihat lebih lanjut. Untuk itu kadangkala penihat harus datang ke rumah klien yang bersangkutan. Dalam kunjungan rumah itu juga karena penasihat berpendapat bahwa suatu penasihat harus diberikan pula kepada keluarganya.

Sekarang ini kunjungan rumah menjadi salah satu metode efektif untuk memberikan secara motivatif tanpa melihat ada atau tidak ada kasusnya. Dengan kunjungan rumah tersebut banyak pesan yang dapat disampaikan oleh penasihat untuk memotivasi tujuan rumah tangga yang bahagia.⁹⁷

G. Cara Mengatasi (Menghindari) Perceraian.

Setiap keluarga pasti tidak ingin jalinan rumah tangga yang telah dengan susah payah dibangun berakhir dengan perceraian. Banyak faktor yang dijadikan sebagai alasan dari perceraian. Karenanya, meminimalisir faktor penyebabnya merupakan salah satu hal yang harus dilakukan setiap pasangan suami istri.

⁹⁷Departemen Agama RI, *Modul Pembinaan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2002), h. 134.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan suami atau istri enggan memecahkan masalah bersama dengan pikiran jernih, antara lain:

1. Karena emosi.

Suami atau istri yang dikuasai emosi sehingga tidak dapat memecahkan masalah dengan jernih. Kalau ini penyebabnya, hendaklah mendiamkan pasangannya yang emosi sehingga tidak menambah masalah. Kemudian cari waktu tepat supaya pasangannya tidak menyelesaikan masalah dengan emosi.⁹⁸

2. Karena *su'udzan* (buruk sangka).

Suami atau istri yang lebih dahulu sudah berburuk sangka kepada pasangannya, sehingga tidak dapat memecahkan masalah secara jernih. Kalau ini penyebabnya, hendaklah yang bersangkutan diberi pengertian dan disadarkan bahwa dia tidak bisa menyelesaikan masalahnya kalau dikuasai buruk sangka.

3. Karena ketidakmengertian

Istri atau suami tidak mengerti masalah sebenarnya, sehingga tidak dapat membicarakan atau memecahkan masalah secara jernih. Kalau ini penyebabnya, maka hendaklah suami atau istri yang mengerti masalah sebenarnya menjelaskan kepada pasangannya dengan baik dan benar agar yang bersangkutan mengerti duduk perkara sebenarnya, sehingga dapat menyelesaikan masalah dengan mudah.

4. Karena tidak mampu

Suami atau istri tidak mampu memahami persoalan yang dihadapinya, sehingga tidak dapat memberikan pemecahan masalah secara jernih. Kalau ini penyebabnya, maka pasangan yang mampu memahami masalahnya harus menjelaskan secara gamblang kepada yang bersangkutan agar dapat memahami

⁹⁸*Ibid*, h. 98.

dengan baik apa yang sedang dipersoalkan. Dengan cara semacam ini, diharapkan mereka bersama-sama dapat mencari pemecahan masalah secara jernih.⁹⁹

5. Karena tidak paham hidup berkeluarga

Kalau pihak suami atau istri tidak memahami tentang maksud dan tujuan berkeluarga yang sebenarnya, sehingga seakan-akan berumah tangga tanpa tujuan. Kalau ini yang menjadi penyebabnya, maka pasangan harus belajar untuk mampu memahami tentang tujuan dan hakikat perkawinan itu sendiri.

Tujuan perkawinan atau berkeluarga salah satunya adalah membangun bahtera keluarga yang sakinah adalah surga dunia. Rumah yang didiami bagaikan istana, tamannya luas menyejukkan pandangan mata, penghuninya hidup dalam kedamaian, dan dalam keadaan rukun sentosa. Namun demikian, menjadikan rumah tangga sebagai surga, tidak gampang. Perlu proses panjang yang senantiasa memerlukan pengorbanan tidak sedikit, baik tenaga, pikiran atau waktu. Kunci utamanya adalah kesabaran hati masing-masing anggota keluarga dan bergaul dengan baik, sebagaimana firman Allah pada surah *al-Nisa* ayat 19:

وَعَايِشُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا .

Artinya: "...dan bergaullah dengan mereka secara patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.¹⁰⁰

Dengan membentuk keluarga, berarti pula fungsi keluarga sebenarnya sebagai protektif, yaitu berfungsi melindungi anggota-anggotanya dari segala yang akan mencelakainya baik di dunia dan di akhirat. Dari ancaman fisik,

⁹⁹*Ibid*, h. 99.

¹⁰⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, *op. cit*, h. 146.

ekonomis dan psiko-sosial. Karena itu, sebuah institusi pernikahan yang minimal memiliki fungsi-fungsi berikut:

1. Fungsi religius, yaitu keluarga memberikan pengalaman keagamaan kepada anggota-anggotanya;
2. Fungsi afektif, yaitu keluarga memberikan kasih sayang dan melahirkan keturunan;
3. Fungsi sosial, yaitu dengan berkeluarga memberikan prestise dan status kepada semua anggotanya, juga terlibat aktif didalam kehidupan bermasyarakat;
4. Fungsi edukatif, yaitu keluarga memberikan pendidikan kepada anak-anaknya agar mengerti tentang posisi, kewajibannya, hak-haknya, bertingkat laku dan mendidik kearah kebaikan;
5. Fungsi rekreatif, yaitu bahwa keluarga merupakan wadah yang tepat menjadi tempat rekreasi bagi anggota, penuh ketenangan, kedamaian, kesejukan dan ketentraman.¹⁰¹

Pada dasarnya pernikahan yang dimaksudkan pada surah *al Rum* ayat 21, juga mempunyai tujuannya, seperti dikemukakan tokoh-tokoh berikut:

1. Menurut Hasniah Hasan, tujuan pernikahan yaitu:
 - a. Memberikan kesempatan kepada pasangan suami isteri menemukan ketenangan hidup.
 - b. Memelihara dan melanjutkan keberadaan manusia dalam hidup dan kehidupan di dunia ini.
 - c. Memelihara manusia dari kebinasaan.
 - d. Untuk menjamin nasib akan keturunan manusia serta memelihara kerukunan diantara mereka.
 - e. Mendorong umat manusia (khususnya pria) lebih giat berusaha mencari rezeki untuk keperluan hidup dan kehidupan keluarganya.
 - f. Untuk membina dan membiasakan manusia hidup dalam kehidupan yang sungguh-sungguh, bukan kehidupan yang pura-pura.¹⁰²
2. Menurut A. Rahman I Doi, tujuan pernikahan adalah:
 - a. Merupakan suatu ibadah, yaitu pengabdian kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah Saw.
 - b. Merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar.

¹⁰¹Mashuri Kartubi, *Baiti Jannati: Memasuki Pintu-pintu Surga Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Yayasan Fajar Islam, 2007), h. 141.

¹⁰²Hasniah Hasan, *Mewujudkan Keluarga Bahagia Sejahtera*, (Surabaya: Amin 1997), h. 15.

- c. Suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan.
- d. Mendekatkan hubungan antar anggota keluarga dan solidaritas kelompok.
- e. Merupakan perbuatan menuju taqwa.¹⁰³

3. Menurut Departemen Agama RI, tujuan adalah:

Pernikahan yang ideal harus dipahami dari 3 aspek tujuan berikut:

- a. Pernikahan sebagai fitrah manusia. Maksudnya, Islam mengharamkan seorang muslim untuk menahan diri dari pernikahan dan hidup ber-*zuhud* dengan niat melakukan pola kerahiban, terlebih bagi mereka yang mampu melaksanakannya. Bagi yang berakal bahwa perkawin jelas merupakan fitrah manusia agar seorang muslim dapat memikul amanah tanggung-jawab yang paling besar dari dalam dirinya dan menjalankan sunnah hidup ini.
- b. Pernikahan sebagai kepentingan sosial. Maksudnya berfungsi umum dan kepentingan sosial untuk:
 - a) Melindungi kelangsungan hidup manusia dengan cara keturunan.
 - b) Melindungi masyarakat dari kerusakan moral.
 - c) Melindungi masyarakat dari penyakit.
 - d) Menumbuhkan ketentraman jiwa dan rohani.
 - e) Menumbuhkembangkan rasa keibuan dan kebapaan dalam membina keluarga dan mendidik anak.
- c. Pernikahan berdasarkan pilihan. Maksudnya Islam telah memberikan petunjuk tentang pentingnya memilih calon pasangan berdasarkan agama, berdasarkan keturunan dan kemuliaan, dan atau berdasarkan paras wajahnya. Selain itu, diutamakan memilih seorang gadis sebagai hal yang paling utama dibandingkan dengan seorang janda, dan pilihlah pula wanita-wanita yang subur, mampu memberikan keturunan yang baik.¹⁰⁴

Berdasar demikian, pernikahan merupakan fitrah manusia, agar tercipta ketenangan hidup, terhindar dari perilaku seks bebas dan menyimpang, untuk melanjutkan keturunan dan bernilai ibadah.

Apapun alasannya, perceraian akan selalu menyisakan kesedihan. Dampak perceraian tidak hanya dialami oleh suami-istri. Justru yang lebih parah adalah

¹⁰³A.Rahman I Doi, *Syariah I: Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, terj. Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 209.

¹⁰⁴Departemen Agama RI, *Modul Meteri Pelatihan Korp Penasihat Perkawinan dan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2007), h. 64-67.

dampaknya terhadap psikologi anak-anak. Karena itu sebaiknya perceraian sebisa mungkin dihindari.

Ada beberapa tips yang dapat kita pertimbangkan untuk dilakukan, saat rumah tangga kita berada diambang perceraian, yaitu:

1. Cari Sumbernya

Ada asap pasti ada api. Demikian juga halnya dengan kehidupan rumah tangga. Keputusan untuk bercerai tentunya bukan tanpa sebab. Karena itu, carilah sumber dari hal ini. Jika sumber permasalahannya sudah dapat ditemukan, cobalah untuk menyelesaikan dengan baik-baik. Sebab setiap masalah tentu mempunyai jalan keluar.

Apapun masalah yang menjadi sumber dari keputusan bercerai yang akan diambil, sebaiknya dipertimbangkan lebih dahulu dengan matang. Jika sudah menemukan sumber permasalahannya, maka keputusan yang tepat akan dapat diambil, apakah akan tetap meneruskan keputusan untuk bercerai, atau tidak.¹⁰⁵

2. Introspeksi

Bila sudah mengetahui penyebab kenapa istri atau suami ingin bercerai, cobalah untuk berintrospeksi. Ini yang seringkali sulit dilakukan. Pasalnya, masing-masing pasangan pasti merasa dirinyalah yang benar. Mereka tak bakal bisa menerima kenyataan bahwa merekalah pangkal sebab munculnya niat cerai. Mungkin, malu mengakui secara jujur kekurangan, tapi cobalah menjawab dengan jujur pada diri sendiri bahwa yang dikatakan pasangan kita ada benarnya. Mumpung masih ada waktu, kenapa tak coba perbaiki dari sekarang? Tentu,

¹⁰⁵Sugiri Syarif, *Menggapai Keluarga Berkualitas dan Sakinah*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2007), h. 3.

suami pun harus melakukan hal serupa. Bisa jadi, ialah yang membuat perkawinan menjadi goyah dan tak harmonis lagi.¹⁰⁶

3. Jangan membesarkan masalah

Jika istri dan suami sudah tahu sumber keributan dan konflik dalam rumahtangga, sebaiknya jangan memperbesar masalah. Juga, jangan mencari masalah baru. Pasalnya, ini justru akan memperkeruh suasana. Bila istri atau suami menyadari kekurangan yang ada, tak ada salahnya meminta maaf. Tidak perlu malu dan berusaha menjadi istri yang baik seperti yang diharapkan suami. Cobalah untuk mencari solusi sebaik-baiknya.¹⁰⁷

4. Komunikasi

Apapun kondisinya, komunikasi merupakan fondasi sebuah hubungan perkawinan. Tanpa komunikasi yang baik, hubungan tak bakal akan bisa bertahan. Jadi, seberat apapun situasi yang tengah dihadapi, sebaiknya tetap lakukan komunikasi dengan pasangan. Bahkan setelah istri atau suami sama-sama hidup terpisah, cobalah untuk tetap berkomunikasi. Coba diskusikan bersama, langkah terbaik apa yang bisa Anda berdua lakukan untuk menghindari perceraian, untuk mempertahankan mahligai rumahtangga. Jangan merasa malu atau gengsi untuk saling menghubungi.

5. Libatkan keluarga

Jika kenyataannya, pasangan sudah tidak dapat diajak berkomunikasi atau selalu berusaha menghindar, cobalah libatkan anggota keluarga yang memang dekat dengannya. Orang tua, kakak atau pamannya misalnya. Pokoknya, siapa

¹⁰⁶*Ibid*, h. 4.

¹⁰⁷*Ibid*, h. 6.

saja yang istri atau suami rasa bisa istri atau suami ajak berbicara. Tentu, jangan pernah menutupi akar permasalahan yang ada kepada mereka, tetapi berterus teranglah. Katakan juga, apa sebetulnya kekurangan sebagai istri atau suami maupun kekurangan suami. Siapa tahu, mediator ini dapat melunakkan hati, sekaligus mencari solusi untuk kembali bersatu.¹⁰⁸

6. Ingat anak

Anak biasanya menjadi senjata yang terampuh untuk meredam konflik yang terjadi antara suami-istri. Apabila ternyata antara istri atau suami sama-sama menginginkan perceraian, cobalah ingat anak-anak, buah cinta kasih istri dan suami. Ingatlah bahwa mereka masih sangat membutuhkan ayah dan ibu. Apakah mereka harus menjadi korban perceraian karena keegoisan orang tuanya? Lantas, setelah istri atau suami bercerai, kemana dan kepada siapa mereka harus ikut, istri atau suami? Jika menyayangi mereka, pikirkan kembali keputusan tersebut.

7. Kesampingkan ego pribadi

Jika memang masih menginginkan keutuhan rumahtangga, harus segera buang jauh-jauh ego yang ada dalam diri. Jangan merasa diri selalu benar dan selalu menyudutkan pasangan, begitu pula sebaliknya. Sadarilah bahwa apa yang terajadi sekarang adalah kesalahan istri dan suami. Kalaupun selama ini ada sakit hati yang terselip, cobalah untuk saling memberi maaf.¹⁰⁹

8. Jujur pada diri sendiri

Jujurlah pada diri sendiri, apakah sudah siap mental untuk berpisah selamanya dengan pasangan? Perceraian tidaklah semudah yang dibayangkan.

¹⁰⁸*Ibid*, h. 8.

¹⁰⁹*Ibid*, h. 10.

Berpisah lalu hidup tenang. Tidak selamanya perceraian membuat kehidupan menjadi bahagia. Bisa jadi justru sebaliknya, lebih hancur.

Banyak masalah-masalah di kemudian hari yang berbuntut panjang. Mulai anak, harta gono-gini sampai hubungan antar-keluarga yang ikut tidak harmonis. Jadi, pikirkan kembali jika ingin mengambil keputusan ini. Selain jujur, juga harus mengedepankan rasio. Perempuan biasanya lebih banyak menggunakan perasaan, namun untuk soal seberat ini jangan hanya perasaan. Pertimbangkan benar, apa dampaknya bagi istri atau suami dan keluarga jika terjadi.

9. Banyak berdoa

Banyak berdoa dan mendekatkan diri pada Allah Swt. dapat membantu meringankan bahkan menghilangkan permasalahan istri atau suami. Mintalah petunjuk dari-Nya. Semakin bertekun dan mendekatkan diri kepada-Nya, insya Allah doa istri atau suami akan terjawab.

10. Cari teman curhat

Menghadapi perceraian tentu akan membuat pikiran runyam, pekerjaan terbengkalai dan bingung harus berbuat apa. Dalam kondisi tidak nyaman ini istri atau suami bisa berbagi dengan orang terdekat, sahabat misalnya. Dengan berbagi, maka beban pikiran akan terasa lebih ringan. Namun jangan mencari teman curhat yang berlawanan jenis. Pasalnya, apabila seorang istri bercerita, mengungkapkan uneg-uneg suami pada teman pria, belum tentu sepenuhnya ia akan mendukung istri untuk kembali bersatu dengan suami. Bisa jadi ia malah menggoda si istri tersebut, dan jika akhirnya tergoda, akhirnya muncul malah masalah baru.¹¹⁰

¹¹⁰*Merdeka.com.*

11. Buka lembaran baru

Jika suami istri akhirnya bisa kembali rukun, maka harus siap membuka lembaran baru lagi. Jangan pernah mengungkit-ungkit persoalan dan penyebab Anda berdua pernah berniat untuk bercerai. Sekali Anda mengungkit-ungkit, bisa jadi akhirnya akan benar-benar bercerai. Yang paling penting adalah saling mengingatkan dan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada. Jika memang keputusan cerai yang diambil, sebaiknya pertimbangkan masa depan anak-anak. Jangan sampai perceraian yang terjadi menjadi neraka bagi anak-anak.¹¹¹

Hilangnya perasaan cinta, tak berarti menjadi tanda akhir dari pernikahan. Faktanya, meski perasaan itu hilang, banyak pasangan yang memilih untuk tetap bertahan walau harus secara terpaksa dan penuh kepura-puraan. Menariknya, hal tersebut tak pandang bulu. Perempuan mapan dengan wawasan luas dan berpikiran maju pun turut berada dalam golongan ini.

Ada beberapa alasan tertentu telah mematahkan ego dari pihak yang tengah dilanda "*lost love syndrome*".

1. Faktor anak.

Faktor anak, seperti yang terungkap banyak kasus, memang menjadi alasan terbesar para pasangan untuk tetap bertahan. Bagaimanapun anak selalu menjadi korban atas perceraian dari kedua orang tuanya. Meski kemudian pasangan yang telah berpisah mengklaim tetap akan memberikan perhatian dan kasih sayang terbaiknya kepada anak, luka hati anak bukanlah sesuatu yang mudah dihapuskan.

¹¹¹*Tabloidnova.com.*

2. Faktor pencitraan.

Alasan kedua terbesar adalah faktor pencitraan. Hidup di negara Timur yang penuh dengan aturan normatif menjadi tantangan tersendiri bagi orang-orang yang hidup di dalamnya. Sanksi sosial kadang lebih garang daripada sanksi mana pun sehingga sang pelaku tak berdaya. Hal ini membuat pasangan berpikir dua kali untuk merampungkan hubungannya. Belum lagi urusan norma di keluarga.

3. Faktor orang tua

Faktor orang tua menjadi faktor yang turut memberatkan hati untuk melepaskan diri dari pasangan. Hilangnya sandaran ekonomi juga menjadi alasan lain bertahannya pernikahan yang jelas “ambruk”. Meski di zaman modern banyak wanita yang berkarier sendiri, bukan berarti peranan suami sebagai tulang punggung keluarga hilang begitu saja.

4. Faktor ekonomi

Bila terjadi perceraian, tentu akan banyak pengeluaran yang ditanggung sendiri. Karena faktor inilah, istri pun pada akhirnya bersedia mengorbankan perasaan dengan tetap melabuhkan diri dalam ikatan pernikahan.¹¹²

¹¹²*Merdeka.com.*